



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 841/23YBKPSDM-2017

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil pertanian diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang Penyuluh Pertanian secara professional pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan prestasi, pengabdian dan menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tenaga Penyuluh Pertanian;
- c. bahwa untuk memenuhi point a dan b di atas, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang sistim Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Pengawas Mutu Pakan;
8. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 Tentang Fungsional Penyuluh Pertanian dan-Angka Kredit;
10. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang

MEMUTUSKAN

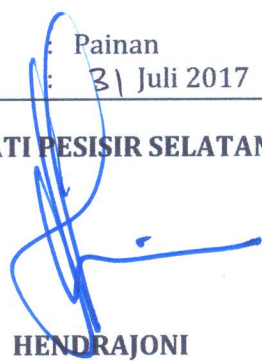
Menetapkan

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian tersebut dalam lajur 7 dan diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 31 Juli 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negera di Pekanbaru;
4. Inspektur Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Arsip